

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor: 109/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2025

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
 - Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 4 (empat) untuk kepentingan dinas.

Memperhatikan :

Daftar Isian pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk, H. Jainudin Zaman. SH.,MH, NIP. 19640704 199603 1 001 Jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan dinas operasional pimpinan roda 4 (Empat) Merek/Type T.VIOS15G MT BEMGKD IDENT MR053HY9389018497 dengan nomor polisi DE 1625 AM

Kedua

Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024 Kode Akun 523121.

Ketiga

Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan,dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.

Keempat

: Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon Pada tanggal: 06 Januari 2025 Kuasa Pengguna Barang (KPB)

∠ANDI FAJAK SJAM SAWERILONGI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.Sekretaris MA-RI Jakarta;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;

3.Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;

4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;

5.Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;

6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;

7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;

8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;

9.KPPN Ambon;

10.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128, www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor: 110/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2025

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Onny Ulath, SHI

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama

: H. Jainudin Zaman, SH., MH

Jabatan

: Panitera

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) dengan data sebagai berikut:

No. Polisi

: DE 1625 AM

Merek/ tipe

: T.VIOS15G MT

Jenis/ model

: Sedan

Tahun Pembuatan

: 2008

Tahun Perakitan

: 2008

Isi Silinder

: 1.497 CC

Warna

: Hitam

No. Rangka

: MR053HY9389018497

No. Mesin

: F7391876G

Kelengkapan

: 1. STNK Plat Merah

2.

Kondisi:

- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Jainud n Zaman

Ambon, 06 Januari 2025

Yang Menyerahkan

Onny Ulath



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128, www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG IVENTARIS NOMOR: 111/SEK.PTA.W24-A/BAPB.RT1/I/2025

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Onny Ulath, SHI

NIP

: 19700505 200312 2 003

Pangkat/ Golongan

: Penata TK.I (III/d)

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan barang inventaris kepada saudara:

Nama

: H. Jainudin Zaman, SH., MH

NIP

: 19640704 199603 1 001

Pangkat/ Golongan

: Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Panitera

Adapun jenis barang inventaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Jumlah Satuan Barang	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	T. VIOS15G MT/ BEMGKD IDENT	1 Unit	Kondisi Baik

Dengan ketentuan:

- Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
- 2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
- Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- Pemegang Mobil T.VIOS15G MT/BEMGKD IDENT apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Mobil yang dimakasud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
- 5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang.

Yang Menerima

Ambon, 06 Januari 2025 Yang Menyerahkan

Onny Ulath

ainudin Zaman

Mengetahui, Selaku Kuasa Pengguna Barang

Andi Fajar Sjam Sawerilongi